



P U T U S A N

Nomor 51 / Pid.B / 2016 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUTARNO.**
Tempat Lahir : Batang.
Umur / Tgl Lahir : 18 tahun / 7 September 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Asri VI No.9 Banyuasri Singaraja / Dukuh
Selopajang Barat , Kecamatan Blado, Jawa
Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SD.

Terdakwa tersebut ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik : sejak tanggal 22 Januari 2016 s/d tanggal 10 Februari 2016 ;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja : sejak tanggal 11 Februari 2016 s/d tanggal 21 Maret 2016 ;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 21 Maret 2016 s/d tanggal 9 April 2016 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Singaraja : sejak tanggal 1 April 2016 s/d tanggal 30 April 2016 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja : sejak tanggal 1 Mei 2016 s/d tanggal 29 Juni 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **SUTARNO** pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016, sekitar pukul 12.45 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di Ruang Praktek milik korban dr. Putu Ayu Sadyani T. yang beralamat di Banjar Dinas Bajagan, Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, terdakwa masuk dengan cara memanjat tembok pagar, setelah itu terdakwa naik keatas atap melalui tiang besi yang ada disamping Ruang Praktek milik korban dr. Putu Ayu Sadyani T, setelah sampai di atas atap kemudian terdakwa membuka genteng sebanyak 4 (empat) biji lalu mematahkan sebatang kayu reng, setelah itu terdakwa masuk melalui atap yang telah terbuka, setelah berada di dalam Ruang Praktek milik korban dr. Putu Ayu Sadyani T. Terdakwa mengambil 58 (lima puluh delapan) bungkus yang berisi 456 (empat ratus lima puluh enam) tablet Dextrometorphon lalu memasukkannya ke dalam celana bagian depan, pada waktu yang bersamaan Saksi I. B. Komang Ariawan sedang bekerja di bengkel miliknya yang berada di sebelah Ruang Praktek milik korban dr. Putu Ayu Sadyani T. mendengar suara gaduh yang berasal dari Ruang Praktek milik korban dr. Putu Ayu Sadyani T. sehingga Saksi I. B. Komang Ariawan langsung memanggil Saksi Made Widana (tuan rumah) yang tinggal di belakang Ruang Praktek milik korban dr. Putu Ayu Sadyani T setelah itu Saksi I. B. Komang Ariawan bersama Saksi Made Widana melakukan pengecekan dengan masuk kedalam Ruang Praktek milik korban dr. Putu Ayu Sadyani T namun tidak ada menemukan orang sehingga mereka berdua keluar namun Saksi I. B. Komang Ariawan masih merasa penasaran sehingga kembali melakukan pengecekan ke atas plapon dan menemukan Terdakwa bersembunyi di atas plapon.

----- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada Korban untuk mengambil barang milik korban dan akibat dari perbuatan terdakwa, korban menderita kerugian sekitar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yakni :

1. **Dr. PUTU AYU SADNYANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan kehilangan 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik kecil yang berisikan 456 tablet obat Dextrometorphon ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 12.45 Wita, bertempat di ruang praktek saksi di Banjar Dinas Bajagan, Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa hari sebelumnya, saksi pernah bertemu dengan terdakwa dan terdakwa memaksa untuk membeli obat jenis Dextrometorphon dan bersedia membayar lebih mahal, namun saksi dan pegawai saksi tidak mengijinkannya ;
- Bahwa terdakwa sempat memaksa hendak mengambil obat tersebut ke dalam, namun ketahuan hingga akhirnya terdakwa sempat dihentikan namun kemudian dilepas karena kasihan ;
- Bahwa keesokan harinya saksi mengetahui dari tuan rumah kalau ruang praktek saksi telah dibobol dan saksi telah kehilangan 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik kecil yang berisikan 456 tablet obat Dextrometorphon yang ada di dalam ruang praktek tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat bertemu dengan terdakwa karena sudah dibawa oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan terdakwa untuk mengambil 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik kecil yang berisikan 456 tablet obat Dextrometorphon dari ruang praktek saksi ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu Rupiah) ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. **I.B. Komang Ariawan**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya kehilangan 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik kecil yang berisikan 456 tablet obat Dextrometorphon di ruang praktek saksi dr. Putu Ayu Sadnyani;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 12.45 Wita, bertempat di ruang praktek dr. Putu Ayu Sadnyani di Banjar Dinas Bajagan, Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa awalnya saksi sedang bekerja di bengkel yang letaknya bersebelahan dengan tempat praktek tersebut, kemudian saksi seperti mendengar ada yang hendak membuka paksa pintu tempat praktek dr. Putu Ayu Sadnyani sehingga saksi mencoba melihat kedepan namun tidak ada orang ;
- Bahwa saat itu tempat praktek dr. Putu Ayu Sadnyani dalam keadaan kosong karena sedang tidak buka praktek ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar lagi seperti ada orang yang membuka paksa pintu tersebut dari dalam, sehingga saksi langsung memanggil tuan rumah yakni Made Widana untuk bersama-sama mengecek dan membuka pintu tersebut tetapi saat itu tidak ada orang didalam sehingga saksi dan Made Widana keluar lagi dan pintunya ditutup ;
- Bahwa setelah itu saksi masih merasa penasaran sehingga saksi mencoba melihat ke atas plapon dan ternyata benar ada orang disana, kemudian saksi dan Made Widana menangkapnya dan orang itu adalah terdakwa ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami mengamankan terdakwa lalu menelpon Polisi dari Polsek Banjar dan setelah Petugas Kepolisian datang lalu kami menyerahkan terdakwa ;
- Bahwa benar ternyata terdakwa mengambil 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik kecil yang berisikan 456 tablet obat Dextrometorphon di ruang praktek saksi dr. Putu Ayu Sadnyani yang disembunyikan di celana dalamnya ;
- Bahwa saksi melihat ada kayu reng yang dipatahkan oleh terdakwa sebagai tempatnya masuk ke ruang praktek ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **Sutarno**, yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan membenarkan Dakwaan Penuntut Umum dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik kecil yang berisikan 456 tablet obat Dextrometorphon dari ruang praktek saksi dr. Putu Ayu Sadnyani;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 12.45 Wita, bertempat di ruang praktek dr. Putu Ayu Sadnyani di Banjar Dinas Bajagan, Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa terdakwa masuk ke ruang praktek tersebut dengan cara memanjat tembok pagar setelah itu terdakwa naik ke atap melalui tiang besi yang ada disamping ruang praktek, kemudian setelah diatap, terdakwa membuka 4 (empat) biji genteng lalu mematahkan sebatang kayu reng untuk bisa masuk ke ruang praktek ;
- Bahwa sesampainya didalam ruang praktek, terdakwa mengambil 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik kecil yang berisikan 456 tablet obat jenis Dextrometorphon ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil obat tersebut untuk dipergunakan mabuk dengan cara meminum sebanyak 10 (sepuluh) butir dicampur minuman keras sehingga memberikan efek badan terasa melayang ;
- Bahwa terdakwa sudah lama memakai obat tersebut sejak di Jawa ;
- Bahwa benar terdakwa sempat mau membeli tapi tidak dikasi sehingga esoknya ketika tempat itu sepi, terdakwa mengambil obat tersebut dengan cara memanjat lalu masuk ke ruang praktek ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi-saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) ataupun bukti lainnya untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah diberikan kepadanya sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik kecil yang berisikan 456 tablet obat kecil warna kuning jenis Dextrometorphon ;
- 1 (satu) batang kayu reng ;

yang masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai ,sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya No. Reg. Perkara : PDM-48/SINGA/03/2016, yang disampaikan pada persidangan tanggal 26 April 2016 yang pada pokoknya menuntut ;

1. Menyatakan terdakwa SUTARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik kecil yang berisikan 456 tablet obat kecil warna kuning ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban dr. Putu Ayu Sadnyani T.

- 1 (satu) batang kayu reng ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan (*Klemensi/clementie*) yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua Sidang memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan dan dapat dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah dikonstantir sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan Tunggal, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Pencurian ;
2. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Pencurian” :

Menimbang bahwa Pasal 363 KUHP merupakan pasal yang mengandung unsur-unsur pemberatan dalam tindak pidana pokok yaitu Pencurian ;

Menimbang bahwa Pencurian itu sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 362 KUHP mempunyai unsur yaitu :

- a) Barang siapa,
- b) Mengambil barang sesuatu,
- c) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena itu, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;

Ad. 1.a. “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Sutarno, dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 1.b. “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang” :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 12.45 Wita, bertempat di ruang praktek dr. Putu Ayu Sadnyani di Banjar Dinas Bajagan, Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah mengambil 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik kecil yang berisikan 456 tablet obat Dextrometorphon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 1.c. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik kecil yang berisikan 456 tablet obat Dextrometorphon yang diambil oleh terdakwa tersebut yaitu adalah milik saksi dr. Putu Ayu Sadnyani T dan bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 1.d “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 12.45 Wita, bertempat di ruang praktek dr. Putu Ayu Sadnyani di Banjar Dinas Bajagan, Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah mengambil 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik kecil yang berisikan 456 tablet obat Dextrometorphon yang dilakukan dengan cara memanjat lalu masuk ke dalam ruang praktek saksi dr. Putu Ayu Sadnyani T tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik ruang praktek ;

Menimbang, bahwa dr. Putu Ayu Sadnyani T selaku pemilik ruang praktek dan pemilik 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik kecil yang berisikan 456

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet obat Dextrometorphon tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa ataupun orang lain untuk mengambil obat tersebut sehingga atas kehilangan tersebut saksi dr. Putu Ayu Sadnyani T mengalami kerugian sekitar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil obat tersebut untuk dipakai mabuk dengan dicampur minuman keras yang dapat menimbulkan efek badan terasa melayang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah mengambil suatu barang berupa obat tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya, kemudian terdakwa bermaksud memakai atau mengonsumsi obat tersebut seperti sudah menjadi miliknya sendiri, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur pencurian telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terungkap bahwa terdakwa masuk ke ruang praktek tersebut dengan cara memanjat tembok pagar setelah itu terdakwa naik ke atap melalui tiang besi yang ada disamping ruang praktek, kemudian setelah diatap, terdakwa membuka 4 (empat) biji genteng lalu mematahkan sebatang kayu reng untuk bisa masuk ke ruang praktek kemudian sesampainya didalam ruang praktek, terdakwa mengambil 58 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) bungkus plastik kecil yang berisikan 456 tablet obat jenis Dextrometorphon ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut didukung pula dengan adanya barang bukti berupa kayu reng dalam keadaan patah/rusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka seluruh unsur Pasal dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, dan oleh karenanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana terhadap diri terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadapnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka wajib dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal.
- Terdakwa tidak/belum menikmati hasil perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik kecil yang berisikan 456 tablet obat kecil warna kuning jenis Dextrometorphon ;
- 1 (satu) batang kayu reng ;

Yang merupakan milik dari saksi korban dr. Putu Ayu Sadnyani T, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi dr. Putu Ayu Sadnyani T ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sutarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik kecil yang berisikan 456 tablet obat kecil warna kuning jenis Dextrometorphon ;
 - 1 (satu) batang kayu reng ;Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban dr. Putu Ayu Sadnyani T.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 oleh : NI LUH SUANTINI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, I PUTU PANDAN SAKTI, SH., dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN MUDITA, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh I DEWA NARAPATI, SH., sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

I PUTU PANDAN SAKTI, SH.

NI LUH SUANTINI, SH., MH.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN MUDITA, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2016/PN.Sgr.